

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015 Tahun 2015

¹Didik Misbachul Aziz, ²Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum.

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta untuk mengetahui Peran Notaris terkait pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan. Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan dan Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Marriage Agreement before and after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and to find out the role of the Notary regarding the making of the Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. The research method used is a sociological juridical approach, namely research that focuses on aspects of legal science and connects legal rules that apply in society. This approach method is used because it focuses on existing legislation and is related to practice in the field. From the results of the analysis and discussion regarding the role of the Notary in making the Deed of Marriage Agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, it can be concluded that prior to the decision of the Constitutional Court a marriage agreement can only be made before the marriage takes place, while after the decision of the Constitutional Court The marriage agreement can be held before and during the marriage and the Notary still has the authority in making the marriage agreement deed, the mechanism used is to write down the wishes of the husband and wife by applying Article 1338 of the Civil Code regarding freedom of contract making and Article 1320 of the Civil Code regarding the legal terms of the agreement.

Keywords: Role of Notary, Marriage Agreement Deed, Constitutional Court Decision

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dengan adanya manusia lain, untuk melakukan kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan manusia harus memiliki ikatan antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam permasalahan perkawinan tentunya mengakibatkan akibat hukum yang sangat sistematis terutama masalah hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan harta, dan harta dari suami istri yang tidak diatur secara jelas dikawatirkan akan menimbulkan percampuran harta bawaan masing-masing dan mengakibatkan permasalahan diantara kedua belah pihak.

Karena hal tersebut dikenal adanya perjanjian perkawinan yang diatur dalam BAB V KUHPerdara pasal 139 namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Nomor 29 Tahun 1974 maka perjanjian perkawinan yang ada pada KUHPerdara jarang dipakai, dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga diatur pada Pasal 47. Meski tidak dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, maka dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.¹

Pasal 1338 KUHPerdara mengatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sesuai keinginan dari calon mempelai laki-laki atau perempuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan, perjanjian perkawinan biasanya mengatur pemisahan harta kekayaan bersama dan harta bawaan, tentang pemisahan hutang, dan tanggung jawab anak hasil pernikahan dan lain sebagainya.

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUHPerdara dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. KUHPerdara merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur dengan tegas.

Namun pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 berdampak besar terhadap perkembangan hukum di

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 49-50.

² D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2012, hlm. 222.

Indonesia, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki perubahan secara konstitusi dan penerapan terhadap Pasal yang mengatur perjanjian perkawinan terdahulu yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan perubahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi sebagai berikut: “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015

2. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Sosiologis*. Penelitian dengan metode yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa, tanpa mengharapkan kesimpulan umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian asas hukum.⁴ Penelitian hukum semacam ini disebut penelitian kepustakaan, karena biasanya dilakukan pada data perpustakaan berkas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan atau data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data ini terdiri dari buku-buku literature, teori- teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Bahan itu merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hlm. 184.

⁵ Uma Sekaran, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta 2011, hlm. 242.

-
- c) Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan yang diberikan untuk melengkapi bahan hukum primer dan didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku referensi hukum, makalah, artikel jurnal hukum, majalah hukum, sebuah dokumen resmi, dan bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini juga dapat berupa petunjuk yang mengarah pada kedua bahan hukum sebelumnya. Biasanya terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks komulatif lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer menggunakan:

- 1) Wawancara tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.⁶
 - a) Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
 - b) Wawancara tidak terstruktur
Wawancara tidak terstruktur yaitu suatu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel.
 - c) Wawancara kombinasi
Wawancara kombinasi yaitu perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Selain memiliki pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, peneliti juga bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan informasi lain. Wawancara jenis ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam.

b. Observasi

Observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

⁶ KBBI daring. Arti kata wawanca, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2021, pukul 07.45 wib.

Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.⁷

c. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi maupun studi kepustakaan, dalam penulisan ini menggunakan metode tersebut, agar data yang diperoleh relevan dengan materi penelitian. Hasil dari studi dokumentasi dan kepustakaan sebagai berikut:

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.⁸

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal hukum dan jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan hasil penelitian, makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian di kantor Notaris PPAT Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H. M.Kn. yang berlokasi di Jl. Unggaran Mranggen, Kelurahan Kalongan, RT. 02 RW 02, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

6. Analisis data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian dengan teknik kualitatif yang deskriptif, sistematis, interpretasi, argumentasi. Disini penulis mencari dan mengumpulkan semua aturan.

3. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

1. Perjanjian perkawinan Menurut KUHPerdara

Ketentuan perjanjian perkawinaa diatur cukup lengkap dalam KUHPerdara. Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam Bab ke Tujuh dan juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur terkait persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Perjanjian perkawinan dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara.

⁷ <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 18 November 2021, pukul 08.15 wib.

⁸ J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

⁹ Mohammad Zamroni, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuak Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

- 2) Perjanjian perkawinan tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh Undang-Undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
- 3) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian perkawinan dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat kedua belah pihak suami istri sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 KUHPerdara. Sedangkan terhadap pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat di mana akta perkawinan dicatatkan.

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila diperbandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dirumuskan dalam KUHPerdara, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dirumuskan lebih ringkas. Bahkan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam satu pasal saja. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 29, yang menyebutkan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai obyek perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap ta'lik talak. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin. Sebagaimana diketahui, ta'lik talak lazim dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan, merupakan suatu janji suami terhadap istri sesaat setelah melakukan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ta'lik talak merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian, yaitu apabila suami melanggar ta'lik talak.

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak membatasi waktu untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Jika

KUHPerdata membatasi perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka Undang-Undang Perkawinan membolehkan pasangan suami istri mengubah perjanjian perkawinan kapan saja selama masih terikat dalam perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur soal perubahan perjanjian perkawinan, akan tetapi menambahkan ketentuan pencabutan perjanjian perkawinan.

3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Kompilasi Hukum Islam bukanlah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dapat dipergunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Di dalam praktik peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam lazim diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, atau lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Berkaitan dengan ketentuan perjanjian kawin, meskipun tidak selengkap sebagaimana yang diatur dalam KUHPPerdata, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih terperinci dibandingkan dengan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I Hukum Perkawinan, pada Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan, mulai Pasal 45-52. Secara umum ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 3) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- 4) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri).
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta harus didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah, dan diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran dianggap gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- 6) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat pihak ketiga setelah diumumkan dalam suatu surat kabar.
- 7) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

B. Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara pengujian Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah mengubah ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), frasa sejak perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Pada dasarnya perubahan ketentuan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 hanyalah pada waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, maka sekarang perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat oleh pasangan suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan berlangsung.

C. Peran Notaris terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami istri, pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, sebab sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian antara lain sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, maka perjanjian perkawinan mempunyai akibat hukum berlaku seperti Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang

menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam perjanjian itu harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian, tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dari isi perjanjian.

Pokok amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini berarti merubah peraturan sebelumnya pada KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum diadakanya perkawinan.

Dalam membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan dengan akta notaris. Dasar kewenangan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto SH,.M.kn Notaris di wilayah administrasi Semarang tepatnya di Jl. Unggaran, Kelurahan Kalongan, RT.02 RW.02 kecamatan Unggaran Timur, Jawa Tengah menegaskan bahwa sampai saat ini notaris masih mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian perkawinan. Namun beliau mengatakan bahwa belum pernah membuat perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 beliau berpendapat bahwa waktu yang relevan untuk membuat perjanjian perkawinan adalah sebelum dilakukannya perkawinan. Hal tersebut untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan penyelundupan hukum dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Namun beliau menyatakan sikap bahwa menghargai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Yurisprudensi merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dalam Pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan dilapangan, Notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara atau mengikuti ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik, mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang jabatan notaris tentang ketentuan menghadap, Bahwa posedur dalam pembuatan perjanjian perkawinan di kantor Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H,. M.kn sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus menghadap untuk membuat sebuah akta perjanjian perkawinan.
- 2) Notaris menuliskan kehendak-kehendak atau isi perjanjian perkawinan yang mereka inginkan.
- 3) Setelah akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat selanjutnya didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beraga islam dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk non islam.

4) Selanjutnya, setelah calon suami istri melangsungkan akad nikah dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan/nikah isi dari perjanjian perkawinan akan ditulis di buku nikah dari kedua belah pihak.¹¹

Perjanjian perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Apabila terjadi sengketa dari perubahan isi dari perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diselesaikan dengan sengketa litigasi dan non litigasi. Oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini dapat mengikat para pihak dan bisa menjadi pegangan pihak ke tiga, maka harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau kantor catatan sipil setempat. Agar ada keabsahan dari pejabat yang berwenang yang akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri bagi para pihak yang maupun pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi perjanjian perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki sedikit perubahan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan berlangsung.
2. Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih sangat diperlukan, Notaris masih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. mekanisme yang dipakai adalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Peran masyarat juga diperlukan dalam mensosialisasikan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi agar masyarakat mengetahui perubahan-perubahan terkait perjanjian perkawinan yang nantinya dapat berdampak positif dan memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya perjanjian Kawin khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih aktif mensosialisasikan mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut diterangkan dampak positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan.
2. Kepada praktisi hukum khususnya Notaris agar dapat meningkatkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar masyarakat mengetahui fungsi dan perubahan dari perjanjian perkawinan supaya tidak terjadi kerancuan dalam masyarakat. Notaris sebagai profesi yang mulia dan bermartabat,

¹¹ Wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto SH.,M.kn pada tanggal 10 Januari 2022 di kantor Notaris.

tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta perjanjian perkawinan yang dikehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.
- D.Y. Witanto. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan). Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2012.
- J Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Uma Sekaran, Reasearch methotds for busines, Salemba Empat, Jakarta 2011.

B. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan lain-lain)

- Mohammad Zamroni, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, Al'Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Internet

- <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 18 November 2021, pukul 08.15 wib.
- KBBI daring. Arti kata wawanca, tanya jawab peneliti dengan narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara> diakses pada 18 November 2021, pukul 07.45 wib.

E. Sumber-sumber Lain

- Wawancara dengan Notaris Dr. Taufan Fajar Riyanto SH,.M.kn pada tanggal 10 Januari 2022 di kantor Notaris.